



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
aduan.militer109.go.id

PUTUSAN

Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ACHMAD FAJAR WIRATAKA.
Pangkat/NRP	: Serda/21180108480597.
Jabatan	: Baur Ralasuntai sekarang Ba Brigif Raider 13/1 Kostrad.
Kesatuan	: Brigif Raider 13/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Mataram, 23 Mei 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Remaja Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad Jl.Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan oleh :

Danbrigif Raider 13/Galuh selaku Ankum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021 berdasarkan Keputusan penahanan Sementara Nomor : Kep/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, dan dibebaskan sejak tanggal 3 September 2021 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danbrigif 13/Galuh/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/20/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-25/A-19/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor : Kep/23/IX/2021 tanggal 13 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/136/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/159-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/159-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/159-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal.1 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/136/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 20 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dan juga keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa surat :

1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah slang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter ½ Inchi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Berupa barang :

2 (dua) buah selang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter ½ Inchi.

Disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.2 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya, serta telah meminta maaf kepada korban dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa melakukan tindak pidana karena terpaksa melaksanakan perintah seniornya.
- c. Terdakwa menunjukkan sikap yang baik serta dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama berdinam, dan telah melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Papua.
- d. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI yang lebih baik.
- e. Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan tetap menjadi prajurit TNI.

berdasarkan alasan tersebut di atas oleh karena-nya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di barak Bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad Tasikmalaya, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan secara bersama sama atau sendiri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 tahun 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda NRP 21180108480597, Jabatan Baur Ralasuntai Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.
- b. Bahwa Terdakwa tinggal di barak bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad bersama 11 orang bintara lainnya yaitu Sertu Herlambang, Sertu Robi, Serda Deri Dwi

Hal.3 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo (Saksi-2), Sertu Dicky, Serda Anton, Serda Siregar, Serda Ongki, Serda Nizam, Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Firman dan Serda Jihat Angkasa (alm), namun yang tinggal di barak hanya Terdakwa, Saksi-2, Serda Siregar, Serda Ongki, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), sedangkan Serda Robi, Sertu Herlambang, Sertu Dicky, Serda Firman dan Serda Ongki sedang Lattap Raider di Cijeruk Garut dan Serda Anton sedang Lat PH di Langkaplancar Ciamis.

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sedang nonton TV sambil mengobrol di kursi tamu koridor barak Bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah adik letting Terdakwa Serda Jihat Angkasa (alm) dan Saksi-1 sudah hapal nama senior belum, lalu Terdakwa menjawab sudah hapal, dan sekira pukul 19.45 WIB Saksi-1 bersama Serda Jihat Angkasa (alm) datang ke barak bintara remaja "Gunung Bromo" dan langsung dipanggil oleh Saksi-2 kemudian ditanya apakah sudah hafal nama para senior lalu dijawab Serda Jihat Angkasa (alm) dan Saksi-1 "siapa sudah bang", kemudian Saksi-2 menanyakan jumlah dan nama-nama senior Bintara PK 13,14,15 dan 16 lalu Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab dengan benar namun saat Saksi-2 bertanya jumlah dan nama-nama senior Bintara 17,18 dan 19, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) tidak hafal nama-nama senior PK 17 dan 19 sehingga Saksi-2 memberi tindakan terhadap Terdakwa berupa sikap tobat selama kurang lebih 3 menit.
- d. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperintah Saksi-2 mengambil selang air warna putih transparan berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter V2 Inci di atas lemari pakaian Saksi-2 lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Zulhazmi Siregar kumpul di ruang koridor ruang tamu barak bintara remaja dan memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhazmi Siregar untuk bungkuk setelah itu Saksi-2 mencambuk punggung Serda Zulhazmi Siregar dan Terdakwa masing-masing sebanyak 8 kali menggunakan selang air warna putih transparan berserat tersebut, setelah itu Saksi-2 menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil alih mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) selaku junior Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencambuki punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 7 kali dengan kondisi keduanya masih menggunakan kaos, kemudian dilanjutkan oleh Saksi-2 yang sebelumnya menyuruh Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) untuk membuka kaos dan mencambuki Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 15 kali dan tindakan tersebut selesai sekira pukul 20.40 WIB.
- e. Bahwa Terdakwa sebagai senior Saksi-2 dan Serda Jihat Angkasa (alm) seharusnya tidak mengindahkan perintah dari Saksi-1, karena perintah Saksi-1 dapat mencelakakan Saksi-2 dan Serda Jihat Angkasa (alm), namun Terdakwa menjalankan

Hal.4 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tersebut lalu memukul Saksi-2 dan Serda Jihat Angkasa (alm).

- f. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Bintara dan Tamtama Remaja baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, lalu Letda Inf Aming Kiki Romansah (Saksi-3) bersama Takesum Praka Hilman (Saksi-4) mengumpulkan Bintara dan Tamtama baru, kemudian langsung dilaksanakan pemeriksaan fisik oleh Saksi-4 dan pada punggung Serda Jihat Angkasa (alm) ditemukan 4 buah bekas luka lecet dengan tanda goresan berwarna hitam pudar seperti bekas cambukan benda tumpul ukuran kurang lebih 10 cm sedangkan pada punggung Saksi-1 ada 3 buah bekas luka dengan tanda yang sama sedangkan pada punggung Serda Nizam tidak ada bekas luka sehingga Saksi-3 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menurut pengakuan Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) luka tersebut akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Serda Zulhazmi Siregar, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Serma Paulus Simorangkir (Saksi-5) sehingga Saksi-5 memberikan penekanan kepada adik leting di bawah Saksi-5 tentang larangan untuk melakukan tindakan kontak fisik.
- g. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Serda Jihat Angkasa (alm) meninggal dunia di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Serda Zulhazmi Siregar pada tanggal 8 Agustus 2021, kemudian dari hasil pemeriksaan dari Tim Si Intel Divif 1 Kostrad Saksi-1 memberikan keterangan tentang keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dengan cara mencambuk pada tanggal 15 Juli 2021 dengan cara ikut mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm).
- h. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Zulhazmi Siregar pada tanggal 15 Juli 2021 menyebabkan punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) ada garis-garis kemerahan memanjang lebih kurang 10 cm sampai dengan 15 cm dan lebar kurang lebih 0,25 sampai dengan 0,5 cm.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di barak Bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad Tasikmalaya, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan secara bersama sama atau sendiri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.5 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 tahun 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda NRP 21180108480597, Jabatan Baur Ralasuntai Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.
- b. Bahwa Terdakwa tinggal di barak bintanga remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad bersama 11 orang bintanga lainnya yaitu Sertu Herlambang, Sertu Robi, Serda Deri Dwi Cahyo (Saksi-2), Sertu Dicky, Serda Anton, Serda Siregar, Serda Ongki, Serda Nizam, Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Firman dan Serda Jihat Angkasa (alm), namun yang tinggal di barak hanya Terdakwa, Saksi-2, Serda Siregar, Serda Ongki, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), sedangkan Serda Robi, Sertu Herlambang, Sertu Dicky, Serda Firman dan Serda Ongki sedang Lattap Raider di Cijeruk Garut dan Serda Anton sedang Lat PH di Langkaplancar Ciamis.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sedang nonton TV sambil ngobrol di kursi tamu koridor barak Bintang remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah adik letting Terdakwa Serda Jihat Angkasa (alm) dan Saksi-1 sudah hapal nama senior belum, lalu Terdakwa menjawab sudah hapal, dan sekira pukul 19.45 WIB Saksi-1 bersama Serda Jihat Angkasa (alm) datang ke barak bintanga remaja "Gunung Bromo" dan langsung dipanggil oleh Saksi-2 kemudian ditanya apakah sudah hafal nama para senior lalu dijawab Serda Jihat Angkasa (alm) dan Saksi-1 "siap sudah bang", kemudian Saksi-2 menanyakan jumlah dan nama-nama senior Bintang PK 13,14,15 dan 16 lalu Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab dengan benar namun saat Saksi-2 bertanya jumlah dan nama-nama senior Bintang 17,18 dan 19, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) tidak hafal nama-nama senior Pk 17 dan 19 sehingga Saksi-2 memberi tindakan terhadap Terdakwa berupa sikap tobat selama kurang lebih 3 menit.
- d. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperintah Saksi-2 mengambil selang air warna putih transparan berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ inci di atas lemari pakaian Saksi-2 lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Zulhazmi Siregar kumpul di ruang koridor ruang tamu barak bintanga remaja dan memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhazmi Siregar untuk bungkuk setelah itu Saksi-2 mencambuk punggung Serda Zulhazmi Siregar dan Terdakwa masing-masing sebanyak 8 kali menggunakan selang air warna putih transparan berserat tersebut, setelah itu Saksi-2 menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil alih mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) selaku junior Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencambuki

Hal.6 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 7 kali dengan kondisi keduanya masih menggunakan kaos, kemudian dilanjutkan oleh Saksi-2 yang sebelumnya menyuruh Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) untuk membuka kaos lalu mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 15 kali dan tindakan tersebut selesai sekira pukul 20.40 WIB.

- e. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Bintara dan Tamtama Remaja baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, lalu Letda Inf Aming Kiki Romansah (Saksi-3) bersama Takesum Praka Hilman (Saksi-4) mengumpulkan Bintara dan Tamtama baru, kemudian langsung dilaksanakan pemeriksaan fisik oleh Saksi-4 dan pada punggung Serda Jihat Angkasa (alm) ditemukan 4 buah bekas luka lecet dengan tanda goresan berwarna hitam pudar seperti bekas cambukan benda tumpul ukuran kurang lebih 10 cm sedangkan pada punggung Saksi-1 ada 3 buah bekas luka dengan tanda yang sama sedangkan pada punggung Serda Nizam tidak ada bekas luka sehingga Saksi-3 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menurut pengakuan Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) luka tersebut akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Serda Zulhazmi Siregar, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Serma Paulus Simorangkir (Saksi-5) sehingga Saksi-5 memberikan penekanan kepada adik letting di bawah Saksi-5 tentang larangan untuk melakukan tindakan kontak fisik.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Serda Jihat Angkasa (alm) meninggal dunia di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Serda Zulhazmi Siregar pada tanggal 8 Agustus 2021, kemudian dari hasil pemeriksaan dari Tim Si Intel Divif 1 Kostrad Saksi-1 memberikan keterangan tentang keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dengan cara pada tanggal 15 Juli 2021 ikut mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah men tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Andi Kusmayadi, S.H., NRP 21960348430176 berdasarkan surat perintah dari Danbrigif Raider 13/Galuh Nomor : Sprin/275/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 16 Agustus 2021.

Hal.7 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bagus Nur Cahyo.
Pangkat/NRP : Serda/21210154120102.
Jabatan : Danrubek Kompi Hub Denma.
Kesatuan : Denma Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Januari 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Nyatong Brigif Raider 13/Galuh 1 Jl. Siliwangi No.109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal masuk barak bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad tanggal 11 Juli 2021, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan senior dengan junior.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang membereskan pakaian di barak mendengar Serda Jihat Angkasa (alm) sedang menghafalkan nama-nama senior namun kemudian ada yang tidak hafal, setelah itu Saksi mendengar Serda Deri Dwi Cahyo (Saksi-3) memarahi Terdakwa sambil dicambuk.
3. Bahwa kemudian Saksi-3 memanggil Saksi lalu ditanyai "kenapa letting kamu tidak hafal, kamu tidak kompak sama sekali", setelah itu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mencambuki punggung Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm).
4. Bahwa atas perintah dari Saksi-3 tersebut kemudian Terdakwa mencambuk punggung Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm) dengan kondisi kami masih menggunakan kaos dan celana pendek dengan menggunakan 2 buah selang air warna putih dan coklat yang panjang sekitar 50 cm sebanyak kurang lebih 10 kali secara bergantian.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm) membuka kaos hingga telanjang dada, lalu Saksi-3 memerintahkan Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm) ambil posisi membungkuk kemudian Saksi-3 mencambuki Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm) berkali-kali, dan setelah selesai Saksi-3 menyuruh Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm) beristirahat.

Hal.8 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat tindakan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi-3, Saksi merasakan pedih dan sakit pada punggung hingga 4 hari namun tidak berobat ke Rumah Sakit dan diobati sendiri secara bergantian dengan Serda Jihat Angkasa (alm).
7. Bahwa Terdakwa selain mencambuk punggung Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm), Terdakwa tidak ada melakukan Tindakan lain terhadap Saksi dan Serda Jihat Angkasa (alm), dan Tindakan itu dilakukan oleh Terdakwa karena perintah dari Saksi-3, dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah mendapatkan cambukan oleh Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hilman Agustian A.Md Kep.
Pangkat/NRP : Praka/31120454830993.
Jabatan : Takesum Sie Kes Kima
Kesatuan : Denma Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 9 September 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad, Jl. Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Ma Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Takesum Sie Kes Kima Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad setelah Saksi menempuh sekolah Akademi Keperawatan di Akper RS. Dustira Cimahi dan telah mendapat gelar A.Md Kep, Saksi telah mengikuti pelatihan Basic Trauma Life Support dan Basic Cardiac Life Support dan bersertifikat.
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Saksi mendapat perintah dari Letda Inf Aming Kiki (Saksi-5) untuk melakukan pemeriksaan fisik kesehatan terhadap 3 orang Bintara Remaja baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad a.n Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Nizam dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Saksi-1 pada bagian kepala, dada, perut, genetalia/alat kelamin, kekuatan otot tangan, otot kaki dan reflek hammer normal, pada bagian punggung ada beberapa bekas luka dengan tanda goresan berwarna hitam pudar kurang lebih 15 cm seperti bekas cambukan benda tumpul.

Hal.9 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Serda Jihat Angkasa (alm) pada bagian kepala, dada, perut, genetalia/alat kelamin, kekuatan otot tangan, otot kaki dan reflek hammer normal, pada bagian punggung ada sekilas bekas luka dengan tanda goresan berwarna hitam pudar kurang lebih 15 cm seperti bekas cambukan benda tumpul.
- c. Serda Nizam pada bagian kepala, dada, perut, genetalia/alat kelamin, kekuatan otot tangan, otot kaki dan reflek hammer normal dan pada bagian punggung tidak ada luka/tanda goresan bekas pukulan benda tumpul.
4. Bahwa pemeriksaan ketiga bintanga remaja tersebut di Saksikan oleh Letda Aming (Saksi-5), Serma Paulus Simorangkir (Saksi-6) dan Sertu Supriyadi (Saksi-4), dan hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan tersebut Saksi sampaikan langsung pada hari itu juga kepada Saksi-5.
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan reka ulang yang dilaksanakan Staf 1 Divisi 1 Kostrad dan Polisi Militer Divisi 1 Kostrad yang dipimpin oleh Waas Intel Kostrad di Barak Remaja Bintara Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad tentang kejadian pemukulan yang dilakukan Serda Deri Dwi Cahyo (Saksi-3) dan Serda Zulhamzi Siregar yang mengakibatkan Serda Jihat Angkasa (alm) meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021 di RS TMC Tasikmalaya sekira pukul 17.45 WIB.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 dilaksanakan adegan reka ulang di barak bintanga remaja "Gunung Bromo", Saksi melihat Saksi-3 memeragakan adegan mengumpulkan bintanga adik asuhnya dan memberi tindakan dengan cara memukuli menggunakan selang air yang panjangnya kurang lebih 50 cm ke punggung Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar dan setelah itu gantian Terdakwa menindak adik asuhnya yaitu Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) dengan cara mencambuk punggung keduanya menggunakan selang air yang sebelumnya digunakan Saksi-3.
7. Bahwa adegan reka ulang penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) dilakukan sebanyak 5 adegan karena waktu penganiayaan terjadi berbeda hari dan tempat, dan yang Saksi ketahui dari kelima adegan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 di barak bintanga remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Deri Dwi Cahyo.
Pangkat/NRP : Serda/21150093481294.
Jabatan : Baur Pers Kima Denma.
Kesatuan : Brigif Raider 13/ Galuh 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 19 Desember 1994.

Hal.10 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Nyantong Brigif Raider 13/Galuh 1
Kostrad Jl. Silwangi No. 109 Kel. Kahuripan
Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Saksi masuk menjadi anggota Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang berada di barak bintanga remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, Saksi mengumpulkan bintanga remaja diantaranya Terdakwa, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1).
3. Bahwa saat itu Saksi menanyakan nama-nama anggota senior kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) dan jawabannya ada yang belum hafal, lalu Saksi mengambil selang air ukuran kurang lebih 50 cm dari dalam laci lemari, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) untuk membuka kaos lalu Saksi mencambukan selang air punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) berkali-kali, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "kamu bisa ngasih tau adik-adikmu apa tidak" sambil Saksi mencambuk Terdakwa berkali-kali namun cambukannya lebih sedikit dibanding terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm).
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) sedangkan Saksi duduk di kursi menonton TV dan tidak memperhatikan saat Terdakwa memberikan pengarahan dan tindakan berupa cambukan menggunakan selang air terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm).
5. Bahwa saat Saksi memerintahkan Terdakwa untuk melanjutkan memukul Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menggunakan selang air, Terdakwa tidak menolak dan langsung melaksanakannya, dan Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa yang menghentikannya sendiri.
6. Bahwa Saksi tidak menyiapkan selang air yang digunakan untuk mencambuki Terdakwa, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), selang air tersebut sudah ada sejak Saksi pulang tugas operasi di Papua.
7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 siang hari Serma Simorangkir (Saksi-6) datang ke barak bintanga remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan mengumpulkan para bintanga yang dibawah Saksi-6 perwakilan, sementara untuk bintanga yang ada di barak yang belum menikah hadir semua, Saksi-6 menyampaikan tidak ada lagi kekerasan terhadap adik leting dan cara menindak tidak boleh dengan kekerasan.

Hal.11 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Supriyadi.
Pangkat/NRP : Sertu/31010069180281.
Jabatan : Bamanase Pokko Kima.
Kesatuan : Denma Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Rangkas Bitung, 3 Februari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Gn. Roay No. 46 Jl. Feta Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Ma Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad ketika Saksi ditugaskan di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi Danton Taikam Denma mensosialisasikan ST/52/2021 tentang perintah dan penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel akibat penganiayaan terhadap sesama anggota di Satjar Divif 1 Kostrad kepada seluruh personel.
3. Bahwa selanjutnya menindak lanjuti ST tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB Kasi Intel memerintahkan kepada seluruh jajaran personel Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad untuk melakukan Rikkes terhadap Bintara dan Tamtama remaja baru dan kegiatan tersebut di dokumentasikan lalu dikirim ke grup WA Staf Intel paling lambat pukul 10.00 WIB.
4. Bahwa atas perintah pimpinan tersebut selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan Bintara dan Tamtama remaja baru di kantor kesehatan termasuk juga Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) guna di Rikkes.
5. Bahwa Bintara dan Tamtama yang terkumpul untuk Rikkes sebanyak 6 orang yaitu 3 orang bintara atas nama Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Nizam, 3 orang Tamtama atas nama Prada Anak Letus, Prada Irman dan Prada Yusril.
6. Bahwa selanjutnya keenam orang tersebut diperiksa oleh Takesum Praka Hilman (Saksi-2), dan ketika Saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut Saksi melihat punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) terdapat garis warna hitam bekas luka lebam kemungkinan akibat benturan benda rumpul sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-5.
7. Bahwa atas temuan tersebut lalu Saksi-5 memeriksanya dan bertanya penyebabnya kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa

Hal.12 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan dijawab oleh Saksi-1 luka tersebut akibat dipukul oleh Serda Deri Dwi Cahyo (Saksi-3) selaku senior menggunakan selang air, lalu setelah selesai pemeriksaan Saksi mengirimkan dokumentasi/foto kegiatan kepada Saksi-5.

8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serma Paulus Simorangkir (Saksi-6) yang memerintahkan Saksi untuk membuat permohonan penerbitan pelimpahan perkara tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) tanggal 15 Juli 2021, dan rnenurut informasi dari Saksi-6 penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terbuka setelah tim pemeriksa Si Intel memeriksa Saksi-1 sehubungan dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Serda Jihat Angkasa (alm).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) terlihat garis-garis kehitaman di duga bekas luka lebam akibat benturan benda tumpul memajang lebih kurang 5 sampai dengan 10 cm dan lebar kurang leibh 0,25 sampai dengan 0,5 cm dimana di bagian punggung Saksi-1 terdapat 3 garis bekas luka lebam dan di punggung Serda Jihat Angkasa (alm) terdapat 4 garis bekas luka lebam.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Letda Inf Aming Kiki Romansah (Saksi-5) dan Serma Paulus Erwin Simorangkir (Saksi-6) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada surat keterangan mengenai alasan ketidakhadiran para Saksi tersebut, dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam berkas perkara dibacakan karena keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Aming Kiki Romansah.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21010084450381.
Jabatan : Danton Taikam Denma.
Kesatuan : Denma Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 22 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal.13 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif Raider 13/Galuh 1
Kostrad, Jl. Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan
Kec..Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB melalui WhatsApp Grup Kasi 1 Intel Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad Kapten Inf Brama Fathayasa memerintahkan Saksi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Bintara dan Tamtama Remana baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan melaporkan hasilnya paling lambat pukul 10.00 WIB.
2. Bahwa atas dasar perintah tersebut lalu Saksi sebagai Perwira yang mewakili Pasi Pamops melakukan pemanggilan terhadap para Bintara baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.
3. Bahwa sekira pukul 09.50 WIB Saksi datang ke kantor kesehatan dan bertemu dengan Takesum Praka Hilman (Saksi-2) lalu Saksi memberitahukan akan melakukan pengecekan kesehatan fisik Bintara dan Tamtama baru setelah itu Saksi menelepon Bintara Staf 1 Denma Sertu Supriyadi (Saksi-4) meminta untuk mengumpulkan Bintara dan Tamtama baru.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB datang 3 orang Bintara Remaja baru a.n Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Nizam kemudian langsung dilaksanakan pemeriksaan fisik oleh Saksi-2 dan pada punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) ditemukan ada bekas luka lecet dengan tanda goresan berwarna hitam pudar seperti bekas cambukan benda tumpul ukuran kurang lebih 10 cm.
5. Bahwa atas temuan tersebut lalu Saksi tanyakan bekas luka apa namun saat itu baik Saksi-1 maupun Serda Jihat Angkasa (alm) tidak mengakui dipukul oleh siapa, selanjutnya Saksi membujuk Saksi-1 untuk memberitahukan penyebabnya dan akhirnya Saksi-1 mengakui tanda luka tersebut bekas dipukul oleh seniornya (Serda Deri Dwi Cahyo/Saksi-3) di barak remaja menggunakan selang air, sedangkan pada punggung Serda Nizam Saksi tidak melihat ada bekas luka.
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi bertemu Saksi-3 di garasi depan kantor Tontakam Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad lalu Saksi memanggilnya dan menanyakan "Der bener kamu memukul juniormu dan mencambuk mereka", dan Saksi-3 menjawab "siap saya mencambuknya".
7. Bahwa atas jawaban Saksi-3 tersebut kemudian Saksi memperingatkan Saksi-3 "Der jangan lagi kamu mengumpulkan adik letting apa lagi sampai kontak fisik seperti kejadian penganiayaan di Yonif Para Raider 305/Tengkorak Karawang, kalau sempat nanti ada pemeriksaan kesehatan fisik lagi saya temukan ada luka pada adik lettingmu kamu akan saya ajukan proses hukum", lalu Saksi-3 menjawab "siap dilaksanakan Danton".

Hal.14 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sekira pukul 14.45 WIB Saksi pergi ke kantor Staf Ops Denma dan bertemu dengan Serda Siregar yang sedang membuat produk latihan lalu Saksi bertanya "Regar betul kamu mengumpulkan adik letingmu sama Deri", lalu Serda Siregar menjawab "siap betul Danton", kemudian Saksi bertanya lagi "apa tujuan kamu mengumpulkan adik leting", Serda Siregar menjawab "siap pembinaan saja Danton".
9. Bahwa kemudian Saksi memperingatkan Serda Siregar dengan mengatakan "kalau sempat nanti ada pemeriksaan kesehatan fisik lagi saya temukan ada luka kepada adik letingmu kamu akan saya ajukan proses hukum", lalu Serda diregar menjawab "siap dilaksanakan Danton", selanjutnya Saksi pergi kelapangan upacara untuk pengukuran tenda dalam rangka kunjungan Pangkostrad.
10. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Kasi 1 Intel Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad Kapte Inf Brama Fathayasa menanyakan kabarnya ada Bintara remaja yang meninggal dunia.
11. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi menelepon Bamin Intel Denma Serka Andi Irawan menanyakan berita telepon tersebut dan Serka Andi Irawan menjawab "siap Danton betul kami baru monitor, informasinya Serda Jihat yang meninggal untuk kronologisnya menyusul", dan atas informasi dari Serka Andi Irawan tersebut kemudian Saksi menginformasikan hal tersebut kepada Kapten Inf Brama Fathayasa.
12. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Serda Andi Irawan, Serda Jihat meninggal dunia setelah dipukuli oleh Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar, dan saat dilakukan apel luar biasa di Ma Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad keduanya tidak hadir dan kabur menggunakan sepeda motor Nmax milik Sertu Jaka Alpres.
13. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Pasipamops Denma Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad Kapten Inf Sudrajat untuk menyiapkan personil tambahan perkuatan pengamanan tahanan di rumah jaga Kesatrian karena ada penambahan tahanan selain Saksi-3 Serda Zulhamzi Siregar yaitu Serka Padang terlibat kasus pembiaran penganiayaan dan Saksi dalam perkara pemukulan di barak remaja "Gunung Bromo" yang kemungkinan kejadiannya sebelum tanggal 19 Juli 2021, setelah Saksi pelajari dan menelaah hasil pemeriksaan fisik kesehatan terhadap Saksi-1, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Nizam di kantor kesehatan karena pada punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) terdapat bekas pukulan/cambukan benda tumpul/selang air.
14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 dibagian punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) terlihat garis-garis kemerahan memanjang lebih kurang 10 cm sampai dengan 15 cm dan lebar kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 cm dan untuk Saksi-1 ada 3 bekas luka lecet dengan tanda

Hal.15 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goresan warna hitam dan Serda Jihat Angkasa (alm) 4 bekas luka lecet dengan tanda goresan warna hitam.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Paulus Erwin Simorangkir.
Pangkat/NRP : Serma/21060011480985.
Jabatan : Batasi Intel.
Kesatuan : Denma Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad.
Tempat, tgl lahir : Riau, 11 September 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif Raider 13/Galuh 1 Kostrad, Jl. Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Ma Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad ketika Saksi ditugaskan di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Letda Aming (Saksi-5) menghubungi Saksi melalui ponsel meminta agar datang ke kantor kesehatan Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad karena ada Bintara baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad saat pemeriksaan kesehatan fisik terdapat tanda bekas cambukan di punggungnya.
3. Bahwa atas perintah dari Saksi-5 tersebut kemudian Saksi menemui Saksi-5 di kantor kesehatan dan Saksi melihat Takesum Praka Hilman (Saksi-2) sedang melakukan pemeriksaan terhadap Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Nizam, dan saat itu Saksi melihat pada punggung Serda Jihat Angkasa (alm) terdapat bekas cambukan dan rnenurut pengakuannya bekas cambukan yang dilakukan oleh seniornya menggunakan selang air.
4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke kantor Staf Intel tanpa melihat bagian punggung Saksi-1 dan Serda Nizam, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi meminta ijin kepada senior Saksi a.n Serma Irfan dan ke Dansipers untuk mengambil apel luar biasa kepada seluruh personel bintara junior yang TMT pangkatnya di bawah Saksi dengan maksud menyampaikan penekanan pimpinan tentang larangan melakukan tindakan kontak fisik di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa setelah mendapat ijin lalu Saksi menghubungi Serka Firmansyah dan memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh personel Bintara Junior TMT pangkatnya di bawah Saksi untuk

Hal.16 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan apel luar biasa sekira pukul 12.30 WIB di Barak
Bintara Remaja Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.

6. Bahwa pada apel luar biasa tersebut Saksi memberi arahan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan ST Pangdivif 1/Kostrad Nomor STR/76/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang perintah dan penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel akibat penganiayaan terhadap sesama di Satjar Divisi 1 Kostrad. ST Pangdivif 1/Kostrad tersebut pernah disampaikan oleh Kasi Intel kepada seluruh personel pada jam komandan di akhir bulan Juli 2021, bahkan sebelum ada ST tersebut pada awal bulan Juli 2021 yaitu ketika kegiatan tradisi penerimaan personel baru Danbrigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad memerintahkan seluruh personel tidak melakukan tindakan kontak fisik kepada sesama anggota karena dikhawatirkan terjadi kerugian personel meninggaai dunia seperti yang terjadi di kesatuan Yonif 306/Karawang.
 - b. Saksi memanggil Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) tampil ke depan lalu Saksi memerintahkan keduanya membuka baju dan balik badan membelakangi peserta apel kemudian Saksi menjelaskan yang terjadi pada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) adalah tindakan yang salah, Saksi memerintahkan kepada seluruh junior-junior tersebut agar tidak melakukan tindakan kontak fisik seperti kejadian terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm).
 - c. Saksi bertanya kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) siapa yang melakukan pemukulan tersebut dan keduanya mengatakan yang melakukan pemukulan adalah Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar.
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Saksi mendapat informasi dari Tim Pemeriksa Sie Intel Divisi 1 Kostrad yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap perkara penganiayaan yang menyebabkan Serda Jihat Angkasa (alm) meninggaai dunia dan berdasarkan keterangan Saksi-1 diketahui Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) pada tanggal 15 Juli 2021.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) memberikan keterangan berbeda antara tanggal 19 Juli 2021 kepada Saksi dan tanggal 9 Agustus 2021 kepada Si Intel tentang keterlibatan Terdakwa dalam pemukulan terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), dimana pengakuan Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) kepada Saksi yang melakukan pemukulan tanggal 15 Juli 2021 adalah Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar namun kepada Si Intel adalah Terdakwa.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar di bagian punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) terlihat garis-garis kemerahan memanjang lebih kurang 10 sampai dengan 15 cm dan lebar

Hal.17 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,25 sampai dengan 0,5 cm tetapi Saksi tidak ingat berapa banyaknya garis-garis kemerahan tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 tahun 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Saksi berpangkat Serda NRP 21180108480597, Jabatan Baur Ralasantai Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1) dan Serda Jihat Angkasa (alm) pada bulan Juni 2021, saat keduanya masuk di Kolat Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan tinggal satu barak dengan Terdakwa di Barak Bintara Remaja "Gunung Bromo" di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa tinggal di barak bintang remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad bersama 12 orang yaitu Terdakwa, Sertu Herlambang, Sertu Robi, Serda Deri Dwi Cahyo (Saksi-3), Sertu Dicky, Serda Anton, Serda Siregar, Serda Ongki, Serda Nizam, Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Firman dan Serda Jihat Angkasa (alm), namun yang tinggal di barak hanya 6 orang yaitu Terdakwa, Saksi-2, Serda Siregar, Serda Ongki, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), sedangkan Serda Robi, Sertu Herlambang, Sertu Dicky, Serda Firman dan Serda Ongki sedang Lattap Raider di Cijeruk Garut dan Serda Anton sedang Lat PH di Langkaplancar Ciamis.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Serda Jihat Angkasa (alm) sedang duduk di kursi tamu koridor barak Bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad nonton TV sambil ngobrol, kemudian Saksi-3 berbicara kepada Terdakwa "Jar adikmu sudah hapal nama senior belum" dan Terdakwa jawab "siap Bang sudah hapal" lalu Saksi-3 berkata lagi "yang benar nanti kalau saya cek tidak hapal bagaimana, sesuaikan ya" Terdakwa jawab "siap bang benar cek saja".
5. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) datang ke barak dan langsung dipanggil oleh Saksi-3 "Gus sini" lalu Saksi-1 berdiri menghadap Saksi-3 diikuti Serda Jihat Angkasa (alm) lalu Saksi-3 bertanya "kalian sudah hapal nama senior belum", Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab "siap sudah bang".
6. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya "coba Bintara PK 13, 14, 15 dan 16 ada berapa orang sebutkan nama-namanya", dan Saksi-1

Hal.18 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab dengan benar, kemudian Saksi-3 bertanya lagi "coba Bintara 17, 18 dan 19 sebutkan nama-namanya" dan Saksi-1 serta Serda Jihat Angkasa (alm) untuk nama-nama senior Pk 18 hapal semua namun untuk nama-nama senior Pk 17 dan 19 tidak hapal sehingga Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-3 selaku senior berupa sikap tobat selama kurang lebih 3 menit.

7. Bahwa kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil selang air warna putih transparan dengan di dalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci di atas lemari pakaian Saksi-3.
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengambil selang tersebut lalu diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Zulhamzi Siregar berkumpul di ruang koridor tempat ruang tamu menonton TV, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar untuk bungkuk setelah itu Saksi-3 mencambuk punggung Serda Zulhamzi Siregar dan Terdakwa dengan masing-masing cambukan sebanyak 8 kali menggunakan selang air warna putih transparan dengan di dalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci.
9. Bahwa kemudian Saksi-3 menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil alih mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) selaku junior Terdakwa, dan atas perintah Saksi-3 tersebut selanjutnya Terdakwa mencambuki punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 7 kali dengan kondisi keduanya masih menggunakan kaos, dan dilanjutkan oleh Saksi-3 mencambuki Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing 15 kali dengan kondisi keduanya tidak memakai kaos, dan tindakan tersebut selesai sekira pukul 20.40 WIB.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Serda Nizam, Serda Firman dan Saksi-1 untuk berkumpul di lapangan tembak 100 M, lalu kami direndam di kolam samping lapangan tembak 100 M tersebut setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk memanggil Serda Zulhamzi Siregar yang sedang sakit di barak dan setelah Serda Zulhamzi Siregar datang lalu Saksi-3 menindak Serda Zulhamzi Siregar untuk masuk kolam membasahi pantatnya kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar keluar dari kolam dan diperintahkan menindak Serda Nizan, Serda Firman dan Saksi-1 tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan penindakan, dan yang melakukan penindakan adalah Serda Zulhamzi Siregar dengan cara memerintahkan Serda Nizan, Serda Firman dan Saksi-1 untuk loncat-loncat di tempat sebanyak 50 kali, merayap, berguling, jungki, sikap sempurna dan memukul perut masing-masing sebanyak 3 kali secara bergantian, setelah itu tindakan selesai sekira pukul 23.30 WIB karena Saksi-3 pergi ke penjagaan Mako depan untuk melanjutkan tugas piket jaga Mako Kesatrian.

Hal.19 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke barak bintang remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan melihat Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar sedang memberi pengarahan terhadap Saksi-1 yang hanya menggunakan celana dalam saja di lapangan rumput belakang kamar mandi karena habis ditindak.
12. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih memberi pengarahan terhadap Saksi-1 sambil duduk sedangkan Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar masuk ke dalam barak, tidak lama kemudian Serda Jihat Angkasa (alm) lewat di tempat tersebut lalu Terdakwa meminta tolong kepada Serda Jihat Angkasa (alm) untuk mengambil air putih untuk Saksi-1, setelah Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar ke luar dari barak lalu pergi naik mobil kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masuk ke dalam barak.
13. Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa membangunkan Serda Jihat Angkasa (alm) untuk melaksanakan apel pagi tetapi Serda Jihat Angkasa (alm) tidak bisa bangun dengan alasan perutnya sakit habis ditindak dengan cara dipukuli oleh Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar pada malam sebelumnya, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa membeli bubur ayam untuk makan Serda Jihat Angkasa (alm).
14. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Mako Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari anggota jaga Kesatrian a.n Pratu Bayu dan Serda Jihat Angkasa (alm) telah meninggal dunia di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya.
15. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Danbrigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad memerintahkan semua anggota untuk apel luar biasa di depan kantor Denma Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad menginformasikan Serda Jihat Angkasa (alm) meninggal dunia akibat telah dipukuli oleh Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar.
16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui kalau perbuatan itu Terdakwa lakukan karena perintah dari Saksi-3 selaku senior Terdakwa, dan sebelum diperintahkan oleh Saksi-3, Terdakwa sudah mendapatkan tindakan berupa dicambuk punggung Terdakwa pakai selang oleh Saksi-3.
17. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua yaitu Satgas Mobile di Duga pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Berupa surat :

Hal.20 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar foto 2 (dua) buah slang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci.

2. Berupa barang :

2 (dua) buah selang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan para Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Hal.21 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat dan barang tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa surat dan barang yaitu 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah slang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inchi dan 2 (dua) buah selang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inchi tersebut, Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti surat berupa foto dan juga barang yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi-3 pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada para korbanya sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat dan barang tersebut di atas setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 tahun 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Saksi berpangkat Serda NRP 21180108480597, Jabatan Baur Ralasuntai Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1) dan Serda Jihat Angkasa (alm) pada bulan Juni 2021, saat keduanya masuk di Kolat Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan tinggal satu barak dengan Terdakwa di Barak Bintara Remaja "Gunung Bromo" di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.

Hal.22 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tinggal di barak bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad bersama 12 orang yaitu Terdakwa, Sertu Herlambang, Sertu Robi, Serda Deri Dwi Cahyo (Saksi-3), Sertu Dicky, Serda Anton, Serda Siregar, Serda Ongki, Serda Nizam, Serda Bagus Nur Cahyono (Saksi-1), Serda Firman dan Serda Jihat Angkasa (alm), namun yang tinggal di barak hanya 6 orang yaitu Terdakwa, Saksi-2, Serda Siregar, Serda Ongki, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), sedangkan Serda Robi, Sertu Herlambang, Sertu Dicky, Serda Firman dan Serda Ongki sedang Lattap Raider di Cijeruk Garut dan Serda Anton sedang Lat PH di Langkaplancar Ciamis.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Serda Jihat Angkasa (alm) sedang duduk di kursi tamu koridor barak Bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad nonton TV sambil ngobrol, kemudian Saksi-3 berbicara kepada Terdakwa "Jar adikmu sudah hapal nama senior belum" dan Terdakwa jawab "siap Bang sudah hapal" lalu Saksi-3 berkata lagi "yang benar nanti kalau saya cek tidak hapal bagaimana, sesuaikan ya" Terdakwa jawab "siap bang benar cek saja".
5. Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) datang ke barak dan langsung dipanggil oleh Saksi-3 "Gus sini" lalu Saksi-1 berdiri menghadap Saksi-3 diikuti Serda Jihat Angkasa (alm) lalu Saksi-3 bertanya "kalian sudah hapal nama senior belum", Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab "siap sudah bang".
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 bertanya "coba Bintara PK 13, 14, 15 dan 16 ada berapa orang sebutkan nama-namanya", dan Saksi-1 serta Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab dengan benar, kemudian Saksi-3 bertanya lagi "coba Bintara 17, 18 dan 19 sebutkan nama-namanya" dan Saksi-1 serta Serda Jihat Angkasa (alm) untuk nama-nama senior Pk 18 hapal semua namun untuk nama-nama senior Pk 17 dan 19 tidak hapal sehingga Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-3 selaku senior berupa sikap tobat selama kurang lebih 3 menit.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil selang air warna putih transparan dengan di dalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci di atas lemari pakaian Saksi-3.
8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil selang tersebut lalu diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Zulhamzi Siregar kumpul di ruang koridor tempat ruang tamu menonton TV, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar untuk bungkuk setelah itu Saksi-3 mencambuk punggung Serda Zulhamzi Siregar dan Terdakwa dengan masing-masing cambukan sebanyak 8 kali menggunakan selang air warna putih transparan dengan didalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci.

Hal.23 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil alih mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) selaku junior Terdakwa, dan atas perintah Saksi-3 tersebut selanjutnya Terdakwa mencambuki punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 7 kali dengan kondisi keduanya masih menggunakan kaos, dan dilanjutkan oleh Saksi-3 mencambuki Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing 15 kali dengan kondisi keduanya tidak memakai kaos, dan tindakan tersebut selesai sekira pukul 20.40 WIB.
10. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Bintara dan Tamtama Remaja baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, lalu Letda Inf Aming Kiki Romansah (Saksi-5) bersama Takesum Praka Hilman (Saksi-2) mengumpulkan Bintara dan Tamtama baru, kemudian langsung dilaksanakan pemeriksaan fisik oleh Saksi-2 dan pada punggung Serda Jihat Angkasa (alm) ditemukan 4 buah bekas luka lecet dengan tanda goresan berwarna hitam pudar seperti bekas cambukan benda tumpul ukuran kurang lebih 10 cm sedangkan pada punggung Saksi-1 ada 3 buah bekas luka dengan tanda yang sama sedangkan pada punggung Serda Nizam tidak ada bekas luka sehingga Saksi-5 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menurut pengakuan Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) luka tersebut akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar, selanjutnya Saksi-5 memberitahukan hal tersebut kepada Serma Paulus Simorangkir (Saksi-6) sehingga Saksi-6 memberikan penekanan kepada adik letting di bawah Saksi-6 tentang larangan untuk melakukan tindakan kontak fisik
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Serda Nizam, Serda Firman dan Saksi-1 untuk berkumpul di lapangan tembak 100 M, lalu kami direndam di kolam samping lapangan tembak 100 M tersebut setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk memanggil Serda Zulhamzi Siregar yang sedang sakit di barak dan setelah Serda Zulhamzi Siregar datang lalu Saksi-3 menindak Serda Zulhamzi Siregar untuk masuk kolam membasahi pantatnya kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar keluar dari kolam dan diperintahkan menindak Serda Nizan, Serda Firman dan Saksi-1 tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan penindakan, dan yang melakukan penindakan adalah Serda Zulhamzi Siregar dengan cara memerintahkan Serda Nizan, Serda Firman dan Saksi-1 untuk loncat-loncat di tempat sebanyak 50 kali, merayap, berguling, jungki, sikap sempurna dan memukul perut masing-masing sebanyak 3 kali secara bergantian, setelah itu tindakan selesai sekira pukul 23.30 WIB karena Saksi-3 pergi ke penjagaan Mako depan untuk melanjutkan tugas piket jaga Mako Kesatrian.
12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke barak bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan melihat Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar sedang memberi

Hal.24 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan terhadap Saksi-1 yang hanya menggunakan celana dalam saja di lapangan rumput belakang kamar mandi karena habis ditindak.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil alih memberi pengarahan terhadap Saksi-1 sambil duduk sedangkan Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar masuk ke dalam barak, tidak lama kemudian Serda Jihat Angkasa (alm) lewat di tempat tersebut lalu Terdakwa meminta tolong kepada Serda Jihat Angkasa (alm) untuk mengambil air putih untuk Saksi-1, setelah Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar ke luar dari barak lalu pergi naik mobil kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masuk ke dalam barak.
14. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa membangunkan Serda Jihat Angkasa (alm) untuk melaksanakan apel pagi tetapi Serda Jihat Angkasa (alm) tidak bisa bangun dengan alasan perutnya sakit habis ditindak dengan cara dipukuli oleh Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar pada malam sebelumnya, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa membeli bubur ayam untuk makan Serda Jihat Angkasa (alm).
15. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Mako Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari anggota jaga Kesatrian a.n Pratu Bayu dan Serda Jihat Angkasa (alm) telah meninggal dunia di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya.
16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WIB Danbrigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad memerintahkan semua anggota untuk apel luar biasa di depan kantor Denma Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad menginformasikan Serda Jihat Angkasa (alm) meninggal dunia akibat telah dipukuli oleh Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar.
17. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui kalau perbuatan itu Terdakwa lakukan karena perintah dari Saksi-3 selaku senior Terdakwa, dan sebelum diperintahkan oleh Saksi-3, Terdakwa sudah mendapatkan tindakan berupa dicambuk punggung Terdakwa pakai selang oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternati pertama :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti

Hal.25 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi berbuat salah lagi serta akan berjanji untuk lebih baik lagi, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korbannya juga sudah memaafkan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berkaitan dengan hal tersebut Undang-

Hal.26 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pada aturan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal.27 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 tahun 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda NRP 21180108480597, Jabatan Baur Ralasuntai Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/23/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang menyatakan Serda Achmad Fajar Wirataka NRP 2180108480597 sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dengan jabatan Baur Ralasuntai yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/136/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 20 September 2021.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.
7. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Hal.28 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Yang dimaksud dengan "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa unsur ini merupakan satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.

Yang di maksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya, secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Serda Jihat Angkasa (alm) sedang duduk di kursi tamu koridor barak Bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad nonton TV sambil ngobrol, kemudian Saksi-3 berbicara kepada Terdakwa "Jar adikmu sudah hapal nama senior belum" dan Terdakwa jawab "siap Bang sudah hapal" lalu Saksi-3 berkata lagi "yang benar nanti kalau saya cek tidak hapal bagaimana, sesuaikan ya" Terdakwa jawab "siap bang benar cek saja".
2. Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) datang ke barak dan langsung dipanggil oleh Saksi-3 "Gus sini" lalu Saksi-1 berdiri menghadap Saksi-3 diikuti Serda Jihat Angkasa (alm) lalu Saksi-3 bertanya "kalian sudah hapal nama senior belum", Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab "siap sudah bang".
3. Bahwa benar kemudian Saksi-3 bertanya "coba Bintara PK 13, 14, 15 dan 16 ada berapa orang sebutkan nama-namanya", dan Saksi-1 serta Serda Jihat Angkasa (alm) menjawab dengan

Hal.29 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, kemudian Saksi-3 bertanya lagi "coba Bintara 17, 18 dan 19 sebutkan nama-namanya" dan Saksi-1 serta Serda Jihat Angkasa (alm) untuk nama-nama senior Pk 18 hapal semua namun untuk nama-nama senior Pk 17 dan 19 tidak hapal sehingga Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-3 selaku senior berupa sikap tobat selama kurang lebih 3 menit.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil selang air warna putih transparan dengan di dalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inchi di atas lemari pakaian Saksi-3.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil selang tersebut lalu diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Zulhamzi Siregar kumpul di ruang koridor tempat ruang tamu menonton TV, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar untuk membukuk setelah itu Saksi-3 mencambuk punggung Serda Zulhamzi Siregar dan Terdakwa dengan masing-masing cambukan sebanyak 8 kali menggunakan selang air warna putih transparan dengan didalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inchi.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil alih mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) selaku junior Terdakwa, dan atas perintah Saksi-3 tersebut selanjutnya Terdakwa mencambuki punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 7 kali dengan kondisi keduanya masih menggunakan kaos, dan dilanjutkan oleh Saksi-3 mencambuki Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing 15 kali dengan kondisi keduanya tidak memakai kaos, dan tindakan tersebut selesai sekira pukul 20.40 WIB.
7. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Bintara dan Tamtama Remaja baru Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad, lalu Letda Inf Aming Kiki Romansah (Saksi-5) bersama Takesum Praka Hilman (Saksi-2) mengumpulkan Bintara dan Tamtama baru, kemudian langsung dilaksanakan pemeriksaan fisik oleh Saksi-2 dan pada punggung Serda Jihat Angkasa (alm) ditemukan 4 buah bekas luka lecet dengan tanda goresan berwarna hitam pudar seperti bekas cambukan benda tumpul ukuran kurang lebih 10 cm sedangkan pada punggung Saksi-1 ada 3 buah bekas luka dengan tanda yang sama sedangkan pada punggung Serda Nizam tidak ada bekas luka sehingga Saksi-5 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) menurut pengakuan Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) luka tersebut akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Serda Zulhamzi Siregar, selanjutnya Saksi-5 memberitahukan hal tersebut kepada Serma Paulus Simorangkir (Saksi-6) sehingga Saksi-6 memberikan penekanan kepada adik letting di bawah Saksi-6 tentang larangan untuk melakukan tindakan kontak fisik.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Serda Nizam,

Hal.30 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Firman dan Saksi-1 untuk berkumpul di lapangan tembak 100 M, lalu kami direndam di kolam samping lapangan tembak 100 M tersebut setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk memanggil Serda Zulhamzi Siregar yang sedang sakit di barak dan setelah Serda Zulhamzi Siregar datang lalu Saksi-3 menindak Serda Zulhamzi Siregar untuk masuk kolam membasahi pantatnya kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar keluar dari kolam dan diperintahkan menindak Serda Nizan, Serda Firman dan Saksi-1 tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan penindakan, dan yang melakukan penindakan adalah Serda Zulhamzi Siregar dengan cara memerintahkan Serda Nizan, Serda Firman dan Saksi-1 untuk loncat-loncat di tempat sebanyak 50 kali, merayap, berguling, jungki, sikap sempurna dan memukul perut masing-masing sebanyak 3 kali secara bergantian, setelah itu tindakan selesai sekira pukul 23.30 WIB karena Saksi-3 pergi ke penjagaan Mako depan untuk melanjutkan tugas piket jaga Mako Kesatrian.

9. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui kalau perbuatan itu Terdakwa lakukan karena perintah dari Saksi-3 selaku senior Terdakwa, dan sebelum diperintahkan oleh Saksi-3, Terdakwa sudah mendapatkan tindakan berupa dicambuk punggung Terdakwa pakai selang oleh Saksi-3.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 20.40 WIB yang mencambuk punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) yang merupakan yunior dari Terdakwa dilakukan di koridor barak Bintara remaja "Gunung Bromo" Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad yang mengakibatkan luka memar di punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) merupakan pelanggaran tindak pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan "sendiri-sendiri" adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-3 untuk mengambil selang air warna putih transparan dengan di dalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci di atas lemari

Hal.31 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Saksi-3, dan selanjutnya Terdakwa mengambil selang tersebut lalu diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Serda Jihat Angkasa (alm) dan Serda Zulhamzi Siregar berkumpul di ruang koridor tempat ruang tamu menonton TV, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar untuk bungkuk setelah itu Saksi-3 mencambuk punggung Serda Zulhamzi Siregar dan Terdakwa dengan masing-masing cambukan sebanyak 8 kali menggunakan selang air warna putih transparan dengan didalamnya berserat sepanjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ inci.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil alih mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) selaku junior Terdakwa, dan atas perintah Saksi-3 tersebut selanjutnya Terdakwa mencambuki punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing sebanyak 7 kali dengan kondisi keduanya masih menggunakan kaos, dan dilanjutkan oleh Saksi-3 mencambuki Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masing-masing 15 kali dengan kondisi keduanya tidak memakai kaos, dan tindakan tersebut selesai sekira pukul 20.40 WIB.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan mencambuk punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) atas perintah dari Saksi-3 dimana sebelumnya Saksi-3 saat itu juga telah melakukan Tindakan mencambuk punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) termasuk juga punggung Terdakwa dan Serda Zulhamzi Siregar, padahal saat itu Terdakwa bisa saja menolak perintah dari Saksi-3 tersebut, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja menyakiti seorang bawahan, dengan tindakan nyata dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal.32 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa loyalitas yang salah terhadap atasan sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang melaksanakan perintah atasan ataupun seniornya yang jelas-jelas perintah itu adalah salah dan Terdakwa menyadari melakukan tindakan fisik berupa pukulan dan juga tendangan apalagi menggunakan benda keras kepada siapapun baik itu dilingkungan TNI apalagi di luar lingkungan TNI sudah tidak diperbolehkan lagi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang Atasan atau Senior yang seharusnya melindungi dan mengayomi serta mendidik dan menasehati anggotanya ataupun juniornya dan bukan sebaliknya karena loyalitas yang salah Terdakwa berbuat semauanya dengan melakukan tindakan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan cedera terhadap orang lain yang tidak lain adalah Junior dari Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa dapat menahan emosinya dan tidak berlebihan dalam menafsirkan perintah senior dan Terdakwa juga menyadari bahwa diri Terdakwa adalah seorang Senior yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi bawahan ataupun Junior-nya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 Serda Jihat Angkasa (alm) mengalami luka lebam-lebam di punggung walaupun perbuatan itu bukan sepenuhnya Terdakwa yang lakukan dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kondisi Saksi-1 dan juga Serda Jihat Angkasa (alm) masih mengenakan baju kaos, namun hal itu tetap saja dapat membuat Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) merasa sakit.
5. Bahwa niat dari Terdakwa melakukan tindakan kepada para juniornya tersebut tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan agar para juniornya tersebut mematuhi aturan-aturan yang ada di Kesatuan dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun juga.
6. Bahwa Terdakwa mengakui kalau perbuatan itu Terdakwa lakukan karena perintah dari Saksi-3 selaku senior Terdakwa, dan sebelum diperintahkan oleh Saksi-3, Terdakwa sudah mendapatkan tindakan berupa dicambuk punggung Terdakwa pakai selang oleh Saksi-3

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal.33 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, selain itu selama berdinass Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa melakukan hal itu bukan karena dendam kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), tetapi tujuannya hanyalah untuk melakukan pembinaan kepada Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) dapat menghapus nama-nama senior sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi-3.
5. Terdakwa selama berdinass pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua pada tahun 2019-2020.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Brigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad dan perbuatan Terdakwa ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang terikat akan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) akibat perbuatan Terdakwa dan seniorinya (Saksi-3), dan terutama terhadap Serda Jihat Angkasa (alm) yang saat ini telah meninggal dunia walaupun meninggalnya Serda Jihat Angkasa (alm) bukan disebabkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang sangat terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ini.

Hal.34 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa adapun pertimbangan dari Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya perintah dari Saksi-3 yang memerintahkan agar Terdakwa mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) yang pada saat ditanya nama-nama seniornya Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) tidak hapal seluruhnya.
2. Bahwa Terdakwa sebelum memberikan tindakan berupa mencambuk punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) dengan selang, Terdakwa saat itu sudah mendapatkan Tindakan terlebih dahulu oleh Saksi-3 dicambuk dengan selang di punggung Terdakwa.
3. Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk mencambuk punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) kecuali atas perintah dari Saksi-3 dan bila tidak dilaksanakan maka Terdakwa akan mendapatkan Tindakan kembali oleh Saksi-3.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mencambuk Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) pakai selang, saat itu Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) masih menggunakan kaos sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) tidak begitu terasa dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 saat mencambuk punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm)

Hal.35 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu diperintahkan oleh Saksi-3 untuk membuka baju kaosnya sebelum dicambuk pakai selang oleh Saksi-3.

5. Bahwa hasil pemeriksaan dari Saksi-2 (Praka Hilman Agustian A.Md. Kep pada tanggal 19 Juli 2021 terhadap Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) yang menunjukkan kalau di Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm) ada bekas luka dan tanda gores warna hitam pudar pada punggung Saksi-1 dan Serda Jihat Angkasa (alm), menurut Majelis Hakim adalah akibat dari Tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 sebagaimana dijelaskan pada poin 4 diatas dan bukan akibat perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya akibat dari rasa loyalitas yang berlebihan terhadap senior, selain itu Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, dan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut rasanya kurang pantas dan sesuai apabila Terdakwa harus menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih pantas dan lebih tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang-barang :

2 (dua) buah selang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inci.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini, tidak dipergunakan dalam perkara lain dan agar tidak disalahgunakan, untuk Majelis Hakim menentukan statusnya disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Hal.36 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa Surat :

1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah slang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inchi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan para Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ACHMAD FAJAR WIRATAKA, Serda NRP 21180108480597 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (sembilan) bulan habis.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

2 (dua) buah slang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter $\frac{1}{2}$ Inchi.

Disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

b. Berupa surat :

Hal.37 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah slang air warna putih transparan berserat panjang kurang lebih 40 cm dengan diameter ½ Inchi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Andi Kusmayadi, S.H., Kapten Chk NRP 21960348430176, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP. 21010091950482 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal.38 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.

Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.

Pelda NRP. 21010091950482

Hal.39 dari 38 hal. Putusan Nomor 159-K/PM.II-09/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)